



BUPATI JEMBRANA

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 779 / DIKPORAPARBUD / 2013**

TENTANG

**PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI/PEMBINA
KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa keberadaan Taman Kanak-Kanak Negeri bertujuan untuk meningkatkan daya tampung Anak Usia Dini (0 – 6 tahun), serta dalam rangka meningkatkan akses pendidikan, pemerataan memperoleh pendidikan dan mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Jember;
 - b. bahwa dalam meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai salah satu satuan pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri/Pembina Kecamatan Pekutatan untuk meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Jember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Negeri/Pembina Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jember;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 34);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 15);
15. Keputusan Bupati Jember Nomor 171/Dikporaparbud/2012 tentang Pengembalian TK-SD Negeri Satu Atap menjadi TK Swasta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Taman Kanak-Kanak Negeri/Pembina Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana.
- KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri/Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pengelolaan asset, tenaga pendidik, peserta didik dan proses pembelajaran sejak ditetapkannya Taman Kanak-Kanak Negeri/Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana melakukan Pembinaan administrasi dan teknis terhadap Taman Kanak-Kanak Negeri/Pembina Kecamatan Pekutatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berkaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Bali di Denpasar.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Provinsi Bali di Denpasar.
4. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
5. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Kepala Dinas/Badan/Kantor/ Satuan di lingkungan Pemkab. Jembrana di Negara.
8. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Jembrana di Negara.
9. Para Camat se-Kabupaten Jembrana.
10. Kepala Sekolah bersangkutan untuk diketahui.